

TESIS

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS DESA BOLAROMANG)**

**IMPACT OF YOUNG MARRIAGE ON HOUSEHOLD HARMONY IN GOWA
DISTRICT**

NURWAHIDAH MANSUR

E032212001



PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS DESA BOLAROMANG)**

**IMPACT OF YOUNG MARRIAGE ON HOUSEHOLD HARMONY IN GOWA
DISTRICT**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk
mencapai Gelar Magister Sosiologi**

Disusun dan diajukan oleh

NURWAHIDAH MANSUR

E032212001

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA PADA KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS DESA BOLAROMANG)

Disusun dan diajukan oleh


NURWAHIDAH MANSUR

E032212001


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **31 Juli 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Rahmat Muhammad., M.Si
Nip.197005131 199702 1002

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,


Dr. Rahmat Muhammad.M.Si
Nip.19700513 199702 1 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Nuvida RAF., M.A
Nip.197104212008012015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwahidah Mansur

NIM : E032212001

Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 31 Juli 2023



Nurwahidah Mansur

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “ Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Desa Bolaromang) ” Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Science (M.Si) Pada Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dukungan secara moril serta materil sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua Ibunda Irmawati dan Ayahanda Mansur Yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan mendoakan dengan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Ibu Syamsiah, S.Pd yang tidak juga henti-hentinya memberikan dukungan materil dan moril sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan tugas akhir ini dengan baik
3. Prof. Dr.Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kembali menimba ilmu dan melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik serta pelayanan akademik yang baik.
5. Bapak Dr Rahmat Muhammad. M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang sekaligus bertindak sebagai Pembimbing I tesis penulis telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Ibu Dr. Nuvida RAF, M.A selaku pembimbing II. Terima kasih telah banyak membimbing , memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis.
7. Ibu Ira dan Ibu Dian Selaku Kepala Sekretariat dan staff Sekolah Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam urusan pengadministrasian Selama berkuliah di Program Magister Sosiologi.
8. Bapak Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si dan Bapak Dr. Sakaria To Anwar, M.Si Selaku Anggota Tim Penguji

yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.

9. Seluruh Staf Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Sahabat-sahabatku Mohc. Dienul Fajri, S.Ip, Rahayu, S.Sos, Natalia Theresia Jari, S.Sos, terima kasih sudah menjadi penyemangat penulis hingga hari ini

11. Terima kasih kepada Magister Sosiologi FISIP UNHAS Angkatan 2021 Semester Akhir yang telah memberikan warna baru di perkuliahan jenjang magister yang tentunya disetiap semester tantangannya tidaklah mudah.

12. Terkhusus bestie-bestieku Misriani, S. Sos dan Andir Nurul Annisa Yudha, S. Sos terima kasih selalu memberikan semangat dan memberikan keceriaan kepada penulis sehingga penulis bisa terus bersemangat menyelesaikan studi.

13. Terima Kasih Kepada orang tersayang Nurhalis, Wahyuni Bakri, Nurainun Bakri yang membantu dan memberikan dukungan, semangat, keceriaan kepada penulis, sehingga penulis bisa bersemangat dalam menyelesaikan studi.

14. Terima Kasih Kepada Informan Pemerintah Kota Makassar Kepala Bidang Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu

telah memberikan kesempatan kepada penulis serta memfasilitasi penulis dalam dalam mendapatkan informasi melalui wawancara.

15. Terima Kasih Kepada Informan Pemerintah Kabupaten Gowa Kepala Bidang Penertiban dan Kepala Bidang Informasi Dinas Penataan Ruang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis serta memfasilitasi penulis dalam dalam mendapatkan informasi melalui wawancara

16. Kepada adik tercinta Muhammad Fadil Mansur dan Bilal Al Mubarak Mansur terima kasih yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

17. Terima Kasih juga kepada seluruh keluarga, kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

18. Seluruh Dosen FISIP Unhas yang telah banyak berjasa dalam menyampaikan semua ilmunya selama penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tercinta.

20. Terima Kasih Penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu dan seluruh dosen Departemen Sosiologi Fisip Unhas yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh kuliah S2.

21. Terima Kasih Kepada Formasi Periode 2022-2023 kepengurusan Ketua Moch. Dienul Fajri, S.Ip sangat banyak membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan tesis ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna. Penulis juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu kesempurnaan hanya Milik Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan bahan evaluasi kedepannya untuk pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk terus selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Gowa, 31 Januari 2023

Penulis

Nurwahidah Mansur, S.Sos., M.Si

ABSTRAK

NURWAHIDAH MANSUR. *Dampak Pernikahan Usia Muda pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa: Studi Kasus Desa Bolaromang* (dibimbing oleh Rahmat Muhammad dan Nuvida RAF).

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa dan (2) mendeskripsikan dan menganalisis dampak pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bolaromang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan menggunakan pendekatan kasus. Jumlah informan sebanyak delapan orang yang memenuhi kriteria informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pernikahan usia muda pada keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaromang tidak semata-mata hanya menikah, tetapi juga mempunyai beberapa faktor yang membuatnya harus memilih jalan menikah di usia muda yakni (1) faktor ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia sehingga sulit untuk diobati dan menemukan solusinya. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh para petinggi negara, namun sulit untuk dicari penyelesaiannya. Sampai saat ini kemiskinan semakin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup masyarakat dan (2) faktor perjdohan. Perjdohan diartikan sebagai salah satu ikatan pernikahan karena pengantin pria dan wanita dipilihkan oleh orang ketiga, bukan pilihan sendiri. Dalam agama Islam, perjdohan merupakan hal yang sah untuk dilakukan karena dapat menghindari terjadinya hal-hal buruk yang sangat dilarang oleh agama.

Kata kunci: dampak, pernikahan muda, keharmonisan rumah tangga



ABSTRACT

NURWAHIDAH MANSUR. *The Impact of Young Marriage on Household Harmony in Gowa Regency: A case study of Bolaromang Village* (supervised by Rahmat Muhammad and Nuvida RAF)

This study aims to describe and analyze (1) the factors causing young marriages in Bolaromang Village, Gowa Regency and (2) the impact of young marriage on household harmony in Bolaromang Village, Gowa Regency. This research was conducted in Bolaromang Village, Gowa Regency, South Sulawesi Province. The method used in this research was a qualitative research method. The data were collected through interview and case study approach. The informants consisted of eight people who met the informant criteria. The results show that young marriage couple in household harmony in Bolaromang Village is not only related to married but also related to several factors causing the young age couples to get married at a young age including (1) economic factor which is the most main and largest problem in every country, especially in Indonesia as a country with a very high poverty rate. There are many things that make poverty in Indonesia to be difficult to treat or solve and even it tends to increase along with the changes in people's lifestyles and (2) matchmaking factors as one of the marriage ties, where the bride and the groom are chosen by a third person and not because of their own choice. In Islam, matchmaking is a legal thing to do because it can prevent bad things from happening which are strictly prohibited by religion.

Keywords: impact, young marriage, household harmony



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Dampak Secara Umum.....	15
B. Konsep Tentang Pernikahan Usia Muda.....	16
C. Tinjauan Hukum.....	17
D. Tinjauan Agama.....	17
E. Tinjauan Sosiologi.....	19
F. Pengertian Usia Muda Secara Umum.....	21
G. Pengertian Usia Muda Secara Hukum.....	17
H. Pengertian Usia Muda Secara Sosiologi.....	21
I. Kajian Tentang Harmonis dan Tidak Harmonisnya Keluarga.....	25
J. Konsep Tentang Sosiologi Keluarga.....	34
K. Teori Tentang Sosiologi Keluarga.....	35

L. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Tahap-Tahap Penelitian dan Jadwal.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Bolaromang.....	51
B. Sejarah Desa Bolaromang.....	57
C. Strategi Pembangunan Desa.....	84
D. Kebijakan Umum Desa.....	87
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda.....	91
B. Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga.....	97
C. Dampak Keharmonisan dan Tidak Harmonis Rumah Tangga...	100
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian meningkatkan diri untuk mencapai suatu tujuan. keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Fenomena yang sering terjadi di kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia, Sementara itu di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan.

Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syarat, namun dalam kasus pernikahan dini, seringkali

kesepatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orangtua si anak.

Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun.

Sementara itu sudut pandang kedokteran, pernikahan usia muda mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, misalnya ibu yang terbilang umurnya masih muda rahimnya belum kuat untuk menopang janin, maka dari itu banyak ibu yang keguguran. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan usia muda dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak negative. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.


Menurut hasil penelitian (Kumaidi dan Amperaningsih 2015). Ada beberapa Dampak negatif dari pernikahan usia muda di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering. Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 5,6% remaja

dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada perempuan (Delprato et al: 2015).

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah menetapkan target penurunan angka pernikahan usia muda ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan usia muda yang ditargetkan dalam RPJMN adalah sebesar 8,74% di tahun 2024, sedangkan di targetkan SDGs sebesar 6,94% di tahun 2030 (Kementrian PPN?Bappenas, 2021). Pengukuran angka pernikahan usia muda di Indonesia merujuk pada metadata sustainable Development Goals (SDGs) target 5.3 indikator 5.3.1 yaitu jumlah perempuan umur sebelum 18 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada umur sebelum 18 tahun dinyatakan dalam satuan persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 33,30% pemuda di Indonesia pertama kali menikah pada usia 19-21 tahun pada 2020. Sebanyak 26,83% pemuda menikah pada usia 22-24 tahun. Kemudian, 19,68% pemuda menikah pada usia 16-18 tahun. Ada 18,02% pemuda yang menikah pada usia 25-30 tahun. Sedangkan, 2,16% pemuda menikah pada usia di bawah 15 tahun. (Baca: 79,75% Pemuda Indonesia

Miliki Rumah Sendiri) Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, mayoritas atau 34,81% pemuda laki-laki pertama kali menikah pada usia 22-24 tahun. Sementara, pemuda perempuan paling banyak menikah di usia 19-21 tahun, yakni 36,73%.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 21 Desember 2020

Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa mayoritas anak yang banyak melakukan pernikahan usia muda yaitu anak perempuan.

Pernikahan pada usia yang masih di bawah umur, di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah

di kemudian hari bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, dan akhirnya menimbulkan keluarga yang kurang harmonis/ tidak menjadi keluarga yang diharapkan yaitu sakinah mawaddah warahmah bahkan berakhir dengan perceraian, pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian ini banyak di alami oleh pasangan suami-istri yang secara usia masih terbilang sangat muda.

Setelah mengetahui seluk beluk pernikahan dini, kita sebagai pemuda Indonesia harus ikut andil dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Bagaimana caranya? Pertama, dimulai dari kesadaran diri sendiri mengenai dampak pernikahan dini. Kedua, peka dengan lingkungan sekitar. Ketiga, menggunakan sarana untuk belajar lebih dalam mengenai perencanaan. Contohnya adalah kegiatan PDB (Pembelajaran Dasar Bersama).

Menentukan batas umur dalam melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat dan kekal. Pada dasarnya kematangan jiwa fisik seseorang sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Oleh karena itu pencapaian kesejahteraan sebuah keluarga nantinya akan berpengaruh pada tingkat keharmonisan komunikasi sebuah keluarga. Tidak sedikit kita membaca atau melihat berita dimedia massa mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh kaum perempuan, dengan alasan pihak laki-laki merasa stres

ataupun kesal dengan hasil jerih payah mereka yang kurang maksimal sehingga tidak mampu membuat keluarga sejahtera. Berdasarkan data yang dirilis UNICEF Tahun lalu, Kabupaten Wajo menempati urutan pertama kasus pernikahan dini di Sulsel. Dari data Kementerian Agama Kabupaten Wajo, jumlah kasus pernikahan anak usia dini sebanyak 562 kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 694 kasus pada tahun 2021. Dengan demikian, pernikahan yang seharusnya memiliki tujuan membentuk keluarga agar tercapai keluarga yang bahagia dan sejahtera memiliki kemungkinan yang kecil bisa terwujud.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Gowa, mencatat jumlah anak yang menikah usia dini di Kabupaten Gowa terus meningkat. Jika sepanjang tahun berjumlah 28 orang, maka di tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021 telah mencapai 32 orang. "Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberi perhatian kepada orangtua dan masyarakat melalui pembinaan Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga)," ungkap Bupati Gowa Adnan Purichta dalam Peringatan Hari Anak Nasional ke-34 Tingkat Kabupaten Gowa, berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gowa. Apalagi kata dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa wadah yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di sekitar masyarakat yakni, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Saat ini, lanjut Adnan, tidak ada lagi

daerah yang bebas atau steril dari kejahatan terhadap anak, baik yang disebabkan oleh pornografi online, prostitusi online atau cybercrime. Berdasarkan data dari asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia ada 13,7 juta survey yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2020, ada 65,34% anak usia 9 sampai 19 tahun telah memilih smartphone. "Kondisi inilah semakin mengkhawatirkan karena membuka peluang bagi anak-anak untuk terpapar pornografi, mereka ingin melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka sendiri, bahkan mereka ingin melakukan pernikahan di usia dini," kata orang nomor satu di Gowa tersebut. Dalam kesempatan itu, bupati termuda timur Indonesia itu juga menyampaikan jika masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di sisi lain, tidak sedikit pula orang tua yang mendambakan anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berprestasi, berakhlak baik serta berguna bagi bangsa dan negara. Karena itu sebagai orang tua maupun masyarakat, ada kewajiban untuk terus mengajarkan kepada anak tentang kebaikan, sehingga kelak mereka menjadi sumber daya manusia yang berguna dan berdaya saing.

Faktor penyebab yang tertinggi adalah ketidak harmonisan. Penyebabnya seperti gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab, dan cemburu, namun akibatnya yang tertinggi adalah tetap pada ketidak harmonisan keluarga.

Berbagai permasalahan yang dipicu dari keadaan ekonomi dan sosial pada masyarakat di Kabupaten Gowa terutama di Desa Bolaromang yang menikah dibawah umur, kesiapan yang kurang matang, dengan latar belakang pendidikan masih cukup rendah ataupun tidak berpendidikan sama sekali. Sehingga sebagian besar dari mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang diidamkan, padahal sebagai satu keluarga terutama, untuk kepala keluarga mereka harus memiliki penghasilan yang menghidupi keluarga. Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan usia muda semakin marak. Wajib belajar 9 tahun bisa dijadikan obat dari fenomena ini, dimisalkan seorang anak bejalar usia 6 tahun, maka saat menyelesaikan study tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila bisa dilanjutkan hingga wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, maka angka usia pernikahan muda pasti akan berkurang (Fathul Bari, 237).

Desa Bolaromang Kabupaten Gowa beberapa melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak di harapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah*" dan "*rahmah*" tidak menjadi keluarga "*sakinah*", akan tetapi pernikahan di bawah umur di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa tidak menutup kemungkinan pernikahan yang berujung perceraian, ada juga

yang merasa bahwa pernikahan akan baik-baik saja meski kadang ada kesalah pahaman seperti keuangan naik turun.

Melalui pandangan sosiologi dapat dilihat bahwa pernikahan dini dapat merugikan dan juga menguntungkan beberapa aspek. Dalam kehidupan sosial nya ketika seorang sudah menikah mungkin saja ia akan dibatasi gerak nya seperti ia tidak bisa bergabung kembali dengan teman sebayanya. Keuntungannya, kebutuhan ekonominya terpenuhi jika mereka mampu mencari kebutuhan hidupnya. Selain adanya pemicu, ada juga dampak dari pernikahan dini. Diantaranya jika ada perceraian dalam pernikahan anak, maka anak tersebut akan menjadi janda dan dikhawatirkan mengganggu psikologis sang anak. Begitu juga dengan adanya paksaan dari orang tua dan adat istiadat maka dikhawatirkan mental sang anak dapat terganggu.

Dampak lainnya yaitu kesenjangan ekonomi. Anak-anak yang menikah usia dini tentunya mereka belum memiliki kemampuan atau etos kerja yang baik untuk menafkahi keluarganya nanti. Alangkah lebih baik orangtua lebih mendukung perkembangan si anak yang seharusnya ia lakukan di usianya, serta lebih memperhatikan pergaulan si anak.

Umumnya pernikahan boleh dilakukan oleh siapa saja dan usia berapa saja, tetapi dengan tingkat kedewasaan yang sudah matang agar dapat membina rumah tangga yang baik dan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai

aspek pernikahan anak harus lebih diperhatikan dan diminimalisir terjadinya, karena mengingat anak-anak yang seharusnya berkembang seperti menuntut ilmu dan sebagainya malah merusak perkembangan sang anak. Bukan hanya untuk masa depan si anak tetapi juga untuk masa depan bangsa agar anak-anak lebih aktif dan berkembang diusianya.

Melihat hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah pernikahan usia muda pada keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa yang mana Kabupaten tersebut juga pernah menjadi tempat tinggal penulis sehingga dapat memudahkan penulis mendapatkan informasi masyarakat. Disamping itu penulis juga sudah mengenal, dan memahami karakteristik kabupaten serta masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui kerugian lain yang terkait dengan kesehatan yaitu banyak dari mereka yang melakukan nikah muda disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar. Banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai dampak pernikahan anak:

Nurul Izzah pada Jurusan PMI/ Kons. Kesejahteraan Sosial (PMI Kessos) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar 2016 yang berjudul “ Dampak Sosial Pernikahan Dini” (dengan study kasus di Kelurahan Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkajene dan Kepulauan).

Peneliti tersebut menjelaskan faktor pernikahan dini masyarakat suku bugis memiliki pandangan bahwa suatu rumpun keluarga memiliki anak gadis yang belum menikah kemudian dilamar, tidak akan ditolak, sebab mereka beranggapan bahwa peminangnya tidak datang dua kali. Pernikahan dini tidak bisa dihindari entah karena faktor ekonomi, perjodohan, Pendidikan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Ahmad pada Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2011 yang berjudul “ Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini” (dengan study kasus di Desa Gunung Sindur. Bogor).

Peneliti tersebut menjelaskan permasalahan yang kerap terjadi dalam pernikahan dini umumnya adalah penyesuaian karakter masing-masing, hal ini berkaitan erat dengan belum mantangnya kedewasaan dikarenakan usia yang masih relatif muda untuk menikah. Faktor psikologis yang sangat dipengaruhi oleh usia yang relatif muda dan faktor ekonomi yang merupakan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pelaku pernikahan usia dini, dan dampak yang paling khas adalah penyesuaian karakter terhadap pasangan masing-masing.

Bintang Pratama A pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu 2014 yang berjudul “ Prespektif Remaja Tentang Pernikahan Dini” (dengan studi kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu).

Peneliti tersebut menjelaskan permasalahan yang kerap terjadi Dampak pernikahan dini salah satunya Pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Pernikahan usia muda berimplikasi terhadap kesejahteraan baik tingkat individu maupun masyarakat. Daerah yang tinggi kasus pernikahan usia muda akan menandakan adanya masalah sosial, seperti Pendidikan maupun ekonomi, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan, mengingat kabupaten gowa termasuk daerah penyangga kota makassar yang seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan kabupaten dan sekitarnya.

Secara sosiologis mempunyai kekerabatan tetap terjaga dan mendukung proses terjadinya keluarga, dan ketertiban sosial di desa ini dan tidak ada masalah pemilihan jodoh.

Berangkat dari uraian di atas, maka penting bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah rencana penelitian merupakan aspek penting untuk mendukung operasionalisasi dan pengumpulan data. Rumusan masalah menjadi bahasan utama yang akan dibahas oleh peneliti untuk memberikan uraian solusi dan berbagai penyelesaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana pernikahan usia muda di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa bisa terjadi ?
- B. Bagaimana dampak pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Gowa?
- C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa.
- B. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak pernikahan usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bolaromang Kabupaten Gowa.
- D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoretis yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keharmonisan keluarga, dampak dalam berumah tangga di usia muda. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan serta menjadi referensi dalam bidang sosial, terutama terhadap sosiologi.

Manfaat praktis dari penelitian ini: bagi pemerintah pusat dan daerah, dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi dalam merancang program-program mengatasi dampak pernikahan usia muda bagi masyarakat, salah satunya adalah memberikan arahan kepada perempuan dan anak yang melakukan pernikahan usia muda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dampak Pernikahan Usia Muda

1. Konsep Dampak

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah benturan yang memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

Istilah “Dampak” menurut Gorys Kerap dalam kamus Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Dalam Sosiologi ini akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat. Sosiologi mempunyai cabang khusus, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi adalah:

a. Sosiologi mengkaji wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Sosiologi mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi menyadari eksistensinya kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Jadi bisa disimpulkan dari dua pengertian di atas bahwa dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Namun dampak tidak hanya diartikan sebagai hal yang negatif saja, tetapi bisa juga menjadi hal yang positif, tergantung dari individu atau kelompok masing-masing bagaimana cara menjalankan suatu kegiatan tersebut.

2. Konsep Pernikahan Usia Muda

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk

mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009).

2.1 Pernikahan Usia Muda: Tinjauan Hukum

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu yang alami yang menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

Pernikahan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis kelamin. Sahnya hubungan tersebut berdasarkan atas hukum perdata yang berlaku, agama atau peraturan-peraturan lain yang dianggap sah dalam negara bersangkutan.

2.2 Pernikahan Usia Muda : Tinjauan Agama

Islam adalah agama yang sempurna dan universal, syariat dan ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman. Subtansi hukum islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, Hukum islam bersfat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk

dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iiyy.

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan QS. An-Nisa /3:3 yang lafal dz sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat diatas sudah jelas bahwasanya apabila perintah untuk menikah pada ayat diatas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah

menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim

Dalam pandangan para fuqaha terhadap pernikahan dini, dalam keputusan ijtima' ulama komisi se Indonesia pada tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fiqh islam tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengenai batas umur pernikahan, baik itu batas minimal maupun maksimal. Namun dengan demikian, hikmah dari tasyri' dalam pernikahan ini adalah menciptakan keluarga yang sakinah, dan dalam memperoleh keturunan hal ini bisa tercapai pada usia calon mempelai telah sempurna dalam akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Dalam hukum islam nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, dalam pelaksanaan nikah tersebut tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual saja, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh.

2.3 Pernikahan Usia Muda: Tinjauan Sosiologi

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah).

Dalam pandangan sosiologi terhadap dasar pernikahan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan bersaling dari pola hidup yang berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat tabiat, perilaku kebiasaan, dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah pernikahan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing itu untuk sementara, “tertutup” atau “dikalahkan” oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegaknya, utuhnya dan keharmonisan rumah tangga. Karena itu pepatah mengatakan “cinta adalah buta”.

Usia muda adalah anak yang menginjak antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa tersebut dianggap juga sebagai masa transisi artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas, secara sosiologis terdapat antara umur 12 hingga 20 tahun. (Damsar, 2011).

Sedangkan usia dewasa adalah orang dewasa yang harus menyelesaikan krisis identitas antara keintiman dan isolasi artinya siap untuk mengalami keintiman dan kesetiakawanan. Dia dapat berjanji setia pada hubungan pasangan bahkan apabila mereka menuntut bermacam pengorbanan dan kompromi yang berarti secara sosiologi terdapat antara umur 21 hingga 35 tahun. (Damsar, 2011:).

3. Pengertian Usia Muda

3.1 Pengertian Usia Muda Tinjauan Hukum

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Usia muda merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia muda. Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia muda adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia muda adalah bagian dari usia remaja.

Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan. Dengan Batasan usia pada 11-24 tahun dan belum menikah.

WHO *expert Commite* memberikan batasan- batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual pada tahun 1974. Dalam hal ini ada 3 kategori biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap devinisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai mencapai kematangan sendiri.

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relative mandiri.

4. Pernikahan Usia Muda

Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga yang mempunyai peranan yang penting.

Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Pernikahan usia remaja adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.

Pernikahan usia muda dapat di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda atau remaja.

4.1 Pengertian Usia Muda Tinjauan Sosiologis

Kembali kepada permasalahan awal, jika kita lihat bersama dalam pernikahan dini jelas bahwa ada pelanggaran terhadap hak anak yang diatur dalam undang-undang Pelindungan Anak. Hal pertama yang akan menjadi pembahasan adalah berbicara tentang peran orang tua, hal ini menarik diangkat ketika kita melihat bersama bahwa kecenderungan yang terjadi dalam pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi selama ini terlihat bahwa pada umumnya adalah pengalihan tanggung jawab orang tua yang sebenarnya dalam undang-undang ini seharusnya orang tua mencegah adanya perkawinan padausia anak-anak¹⁹ yang tentunya hal tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak anak. Selain adanya peraturan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak-anak, juga sebenarnya ketika kita melihat batasan usia anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun tentunya akan sangat bertentangan ketika ada pernikahan di bawah batasan umur tersebut. Selain berbicara tentang batasan usia anak dan adanya kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan di bawah umur seperti yang diatur dalam peraturan undang-undang ini, juga ada beberapa hak anak yang akan dilanggar ketika pernikahan ini terjadi, di antaranya hak anak mendapatkan pendidikan. Hal ini terjadi karena pada umumnya

ketika anak telah menikah yang terjadi adalah anak tidak akan melanjutkan pendidikannya lagi, sebagai contoh ketika anak perempuan yang menikah maka ada kewajiban terhadap dia sebagai seorang istri yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai ibu bagi anaknya dan pada praktiknya sangat sedikit yang akan melanjutkan sekolah lagi. Pelanggaran hak lainnya adalah hak untuk berfikir dan berekspresi, dalam artian ketika anak telah menikah maka dia akan dituntut dengan berbagai macam kewajiban baru sebagai seorang istri bagi anak perempuan dan suami bagi anak laki-laki. Pelanggaran hak-hak anak lainnya sebenarnya cukup banyak, hal ini terjadi karena anak-anak dipaksa untuk tidak bertindak sebagaimana anak-anak pada umumnya dan selain itu jika melihat prinsip dasar di dalam Konvensi Hak Anak maka kepentingan yang utama adalah kepentingan anak kanya kepentingan dari orang dewasa dan juga perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

5.Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia dini disebabkan banyak faktor dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas.

- a. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan menikah usia muda sebagaimana UUP No.1 tahun 1974.
- b. Faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban keluarga berkurang (Suryono:1992)
- c. Rendahnya kesadaran dan tingkat Pendidikan orangtua dan anak yang menganggap Pendidikan formal itu tidak penting sehingga lebih baik kalau segera di nikahkan.
- d. Faktor budaya yang sudah melekat dimasyarakat bahwa jika punya anak perempuan harus segera di nikahkan, agar tidak menjadi perawan tua.
- e. Pergaulan bebas para remaja yang mengakibatkan kehamilan sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan berapapun umurnya.

6.Dampak Pernikahan Usia Muda

a. Dampak Biologis

Remaja dimana dalam keadaan alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan secara biologis sehingga dapat dikatakan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya, ditambah Ketika seorang remaja wanita tersebut mengalami kehamilan diusia yang masih tergolong muda. Perempuan terlalu muda untuk

menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang (Dian Lutyfiyati,2008).

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Secara psikis, remaja yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, akan dapat mengakibatkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa remaja dan sulit disembuhkan. Akibatnya, banyak remaja yang terkadang kecewa dengan keputusannya sendiri akan sebuah pernikahan.

c. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Menikah di usia masih muda juga mengakibatkan remaja mau tidak mau harus mengalami putus sekolah dan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh Pendidikan.

d. Dampak Sosial

Dampak sosial pasti benar-benar akan dirasakan oleh kedua belah pasangan menikah muda. Dimana pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang complex lepas dari tanggung jawab orang tua. Para remaja yang telah menikah juga harus menghadapi

berbagai bentuk status sosial disekelilingnya bersamaan dengan sifat remaja yang terkadang kurang dewasa. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja (Deputi: 2008).

5.Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri). Aspek keharmonisan rumah tangga yaitu Faktor Keimanan Keluarga.

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan. Hubungan keharmonisan rumah tangga yaitu bisa membangun ketentraman pasangan suami istri, bisa saling pengertian, tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai karena keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih

sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Disini kita bisa lihat beberapa aspek keharmonisan

Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (1994), terdapat beberapa aspek atau ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

2. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan

yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

4. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

Sedangkan menurut Hawari (1996), keluarga yang harmonis memiliki beberapa aspek atau kriteria yang harus diwujudkan, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percekcoakan dalam keluarga.

2. Memiliki waktu bersama keluarga.

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

3. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

4. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

6. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

6.Dampak Tidak Harmonisnya Rumah Tangga

a) Keuangan

Keuangan menjadi permasalahan ketika dua orang bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah keuangan ini terjadi apabila suami berpenghasilan kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah

tangga, sehingga istri menjadi seringkali emosi dan tidak patuh pada suami.

b) Ketidak hadiran anak

Kehadiran anak memang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami istri. Dan masalah akan terjadi setelah bertahun-tahun menikah, kehadiran anak yang tak kunjung datang. Hal ini menyebabkan konflik rumah tangga, biasanya suami istri cenderung akan saling menyalahkan dan merasa paling benar.

c) Perselingkuhan

Perselingkuhan sering kali terjadi dalam hubungan suami istri, terutama pada pasangan yang masih dalam pemikiran labil walaupun sudah menikah. Hal ini paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian, dan pada umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah hubungan ranjang yang tidak memuaskan, keuangan, nafsu belaka, dan sebagainya.

d) Istri Kurang Terampil Dalam Mengurus Rumah Tangga

Masalah ini memang sering muncul pada awal pernikahan. Istri kurang terampil mengurus rumah tangga, apalagi perempuan yang masih di bawah umur, karena memiliki pemikiran yang masih labil dan ingin bersantai saja, sehingga tidak terampil mengurus rumah, seperti memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, dan membersihkan rumah. Hal ini kadang membuat suami merasa kecewa dan kesal.

Dari segi teori sosiologi tentang pernikahan anak Max Weber membagi tindakan sosial menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. Tindakan sosial rasional instrumental, sebuah tindakan yang mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, rasional instrumental juga perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Pernikahan adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu ada berbagai pertimbangan khusus. Maka, seseorang yang akan menikah khususnya remaja di bawah umur perlu memperhatikan pertimbangan cara dan tujuan dari perkawinannya sebelum pengambilan keputusan.

2. Tindakan sosial rasional yang berorientasi nilai berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Pada tindakan sosial tipe ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, benar atau salahnya pandangan mengenai pernikahan dini tergantung pada nilai-nilai yang ditanamkan pada kehidupan masyarakatnya.

3. Tindakan afektif, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh dorongan perasaan atau emosi. Mayoritas remaja di bawah umur yang melakukan pernikahan dini hanya mengedepankan perasaan dan nafsu belaka, sehingga tidak ada perencanaan yang matang.

4. Tindakan tradisional adalah tindakan yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Hal ini ada keterkaitannya

dengan adat istiadat. Beberapa daerah di Indonesia masih ada yang menjadikan pernikahan dini sebagai salah satu tradisinya.

Kemudian disini membahas tentang sosiologi keluarga, untuk memahami tentang keluarga tentu diperlukan ilmu dasar mengenai keluarga. Ilmu keluarga sendiri merupakan disiplin ilmu yang terdiri dari beberapa ilmu serupa ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu biologi, ilmu manajemen, dan ilmu ekologi. Masing-masing ilmu ini mewujudkan teori-teori yang membahas berbagai perbedaan ataupun pengertian dari keluarga.

7. Definisi Sosiologi Keluarga

Keluarga merupakan bentuk dari kelompok sosial dalam masyarakat. Keluarga menurut Burgess (Soemanto, 2014:7) mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat dalam perkawinan hubungan darah ataupun adopsi anggota keluarga tinggal dibawah satu atap (rumah) ada interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran masing-masing serta menurunkan kebiasaan atau budaya secara umum dan mempraktekkan dengan cara tersendiri dalam artikel yang sama, *pengertian ruang lingkup sosiologi keluarga, sosiologi keluarga* (Soemanto) merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga hubungan dan pengaruh timbal balik dari gejala sosial dalam hubungan keluarga dan gejala sosial masyarakat yang mempengaruhi kehidupan keluarga.

Keluarga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Kedudukan utama setiap keluarga adalah fungsi pengantar pada masyarakat besar, keluarga sebagai penghubung pribadi dengan struktur jejaring sosial yang lebih besar. Untuk membentuk suatu kepribadian yang tidak menyimpang, control intern maupun resmi tidaklah cukup. Kekuatan sosial adalah sebuah solusi dan hanya keluarga lah yang dapat menyajikan kekuatan tersebut.

Adapun pengertian sosiologi keluarga menurut para ahli adalah sebagai berikut (Sunaryo, 2014:53-54).

1. *Salvicion G. Balion dan Aracelis Maglaya*

Definisi sosiologi keluarga adalah studi pengetahuan yang focus pada kajian interaksi keluarga dalam perannya masing-masing, sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mempertahankan kebudayaan melalui lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.

2. *E.M Duval*

Arti sosiologi keluarga ialah ilmu pengetahuan yang mengulas tentang aspek dan steep by steep dalam kehidupan keluarga, yaitu dari fase pacaran dan pemilihan jodoh, pembentukan keluarga (menikah) sampai memberikan fungsi keluarga secara menyeluruh dalam perubahan sosial di masyarakat.

Sigmund Freud

Sosiologi keluarga dalam pandangan Freud adalah ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan pria dan wanita yang secara sah di mata hukum agama serta Negara melakukan perannya untuk pembentukan generasi dengan perkawinan.

3. *Reisner*

Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek.

4. *Bentler et al*

Keluarga adalah sebuah kelompok yang unik mempunyai kebersamaan seperti pertalian darah/ikatan keluarga, emosional, memberikan perhatian/asuhan, tujuan orientasi kepentingan dan memberikan asuhan untuk berkembang.

5. *National Center for Statistic*

Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah.

6. *Suprajitno*

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Dari beberapa penjelasan pengertian tentang sosiologi keluarga menurut para ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa konsep dasar sosiologi keluarga ialah cabang studi dalam sosiologi yang mengkaji perihal fenomena realitas dari interaksi, pola, bentuk, dan perubahan dalam lembaga keluarga. Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai sebuah unit terkecil yang ada pada masyarakat yang memiliki hubungan batin antar satu dengan sama lain yang melalui proses perkawinan, kelahiran maupun adopsi.

e. Objek Kajian Sosiologi Keluarga

Objek kajian keluarga dalam sosiologi keluarga di titik beratkan pada empat aspek (Soemanto, 1:14), yaitu:

1) Pola hubungan dalam keluarga

Setiap individu dalam keluarga saling berinteraksi satu sama lainnya dengan anggota keluarga maupun lingkungan sosialnya. Dengan interaksi sosial, setiap individu tersebut dan antara individu dan lingkungan sosialnya membentuk kerjasama, persaingan, dan tantangan. Adapun pola hubungan dalam keluarga di antaranya:

a. Hubungan suami Istri

Hubungan masing-masing sebuah keluarga tentu memiliki perbedaan tersendiri yang sesuai dengan adat maupun kebiasaan masyarakat

setempat. Seperti yang di ungkap oleh Duvall (1967) bahwa pola hubungan suami istri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan yang demokratis. Beberapa faktor yang mengikat pada hubungan suami dan istri, diantaranya:

1. Ikatan perkawinan: rasa kewajiban, kehormatan, dan ketertarikan seksual.
2. Tekanan sosial: masyarakat mengharapkan saling mengasihisi, setia, mempertahankan perkawinannya.
3. Alasan ekonomis: suami adalah pencari nafkah dan istri pengatur rumah tangga.

b. Hubungan Orang tua dan Anak

Selain hubungan pada suami dan istri, tentu hubungan lainnya tidak dapat diabaikan begitu saja, seperti halnya hubungan antara orang tua dengan anak dimana secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial (Horowirz, 1985; Suparlan, 1989; Zinn dan Eitzen, 1990). Hubungan orang tua dan anak sangatlah kuat, diantaranya:

1. Kasih sayang mendalam kewajiban moral: orang tua rela berkorban
2. Anak- anak menghormati orang tua: jika orang tua sudah tidak mampu apa-apa, anak bisa membantunya.
3. Alasan ekonomis: anak-anak harus membantu orang tua mereka salah satunya di bidang ekonomi.

2) Sistem Keluarga

Keluarga dipandang sebagai system sosial terbuka yang ada dan berinteraksi dengan system yang lebih besar (suprasistem) dari masyarakat, (misalnya politik, agama, sekolah, dan pemberian pelayanan kesehatan). System keluarga terdiri dari bagian yang saling berhubungan yang membentuk berbagai macam pola interaksi. Seperti pada seluruh sistem, sistem keluarga mempunyai dua tujuan baik implisit maupun eksplisit, yang berbeda berdasarkan tahapan dalam siklus hidup keluarga, nilai keluarga dan kepedulian individual anggota keluarga.

1). Teori Konflik

Teori ini muncul sebagai reaksi darimunculnya teori structural fungsioal. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternative terhadap teori structural fungsional. Tetapi sebetulnya telah berkembang sejak Abad 17, selain itu teori sosiologi konflik fungsionalisme structural Talcott dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham consensus dan integralistiknya.

Teori konflik berpendapat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya (ritzer, 2009:26), begitupun dengan

keluarga. Dahrendorf (dalam Ritzer,2009) mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Konflik tidak hanya bersifat konstruktif atau merusak namun juga dapat bersifat deskruktif atau justru membangun, konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integritasi dan sebaliknya integritas dapat menimbulkan konflik.

2). Teori Perubahan Sosial

a. *Robert M. Maclver*

Perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

b . *Selo Soemardjan*

Perubahan sosial adalah perubahan pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dan masyarakat.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun yang dimana laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga.

Kemudian faktor faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda adalah factor Pendidikan, ekonomi, perjodohan dan budaya, yang dimana menyangkut teori konflik karena adanya perbedaan antara orang tua dengan pemerintah desa setempat tentang pernikahan usia muda tersebut, dan kemudian pemerintah desa setempat memberikan pemahaman tentang dampaknya pernikahan usia muda terhadap anak tersebut maka dari itu orang tua atau masyarakat mulai merubah pola pikirnya mengenai pernikahan usia muda maka disini termasuk teori perubahan sosial.

Mengenai Tindakan sosial merujuk terhadap dampak keharmonisan rumah tangga baik itu secara positif maupun negatif. Secara dampak positif anak yang melakukan pernikahan usia muda tersebut bisa saling memahami, saling mendukung satu sama salin, dan tidak bertengkar. Dan dari secara dampak negatif anak yang melakukan pernikahan usia muda ada juga yang masih sering bertengkar karena perbedaan pendapat, masalah pekerjaan, ataupun permasalahan anak.

8. Kerangka Pikir dan Devinisi Konsep

